



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MUHAMMAD RIZKI, Tempat/Tgl Lahir di Medan / 21 Juni 1993, Agama Islam, Pekerjaan Buruh PT. Indako Trading Coy, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Marjandi Embong, Kec. Panombeian Panei, Kab. Simalungun, Anggota dari Serikat Pekerja Multi Sektor Indako dengan Nomor Pencatatan Serikat 1110/SP-SB/DSTKM/2015 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tertanggal 30 Juli 2015, No. Kartu Anggota 230/FSPMS/SPMS-INDAKO/VI/18, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Subagio, Ayu Indah Lestari, Maria E. Panjaitan, Meliana, dan Siska Farisna, SH., pada BADAN PEKERJA PUSAT dari FEDERASI SERIKAT PEKERJA MULTI SEKTOR dengan Nomor pencatatan Federasi Nomor 1174/SP-SB/DSTKM/2016 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Tanggal 29 Januari 2016, Berkedudukan di Jalan Flamboyan IV A Nomor 8C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan-20134, bertindak untuk kepentingan hukum dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

LAWAN

PT. INDAKO TRADING COY, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 18 D-H, Kelurahan Aur, Kecamatan Maimun Kota Medan diwakili oleh Leo Wijaya, SE., selaku Direktur dengan memberikan kuasa kepada Ir. Gunawan Ang, SH., MBA., Andy, SH., MH.,

Halaman 1 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sailesh, SH., S.Pd.B., bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2019, untuk selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT**;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas dalam perkara ini;
Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan saksi kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2018, yang dilampiri Anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 13 Desember 2018 dibawah Register Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat mulai bekerja dengan Tergugat sejak bulan Desember 2016 hingga saat gugatan ini di ajukan.
- 2) Bahwa pekerjaan Penggugat di perusahaan Tergugat adalah sebagai Supir (driver).
- 3) Bahwa bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Harian Lepas.
- 4) Bahwa sejak bekerja, Penggugat dalam satu minggu bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap minggunya, sehingga dalam satu bulan Penggugat telah bekerja lebih dari 21 hari kerja, yang mana hal tersebut terjadi sejak pertama Penggugat bekerja hingga saat gugatan diajukan.
- 5) Bahwa didalam Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pada pokoknya menyatakan :
"Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan dan terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT".
- 6) Bahwa berdasarkan :

Halaman 2 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



- a) jumlah hari kerja Penggugat dalam 1 bulan yang lebih dari 21 hari kerja dan telah terjadi sejak Penggugat mulai bekerja hingga saat gugatan ini diajukan.
- b) Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
maka jelas perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang berbentuk Perjanjian Kerja Harian Lepas, harus berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 3 bulan Penggugat bekerja.
- 7) Bahwa dalam Anjuran yang terbit sebagai akibat gagalnya perundingan tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan Nomor Surat No. 567/1180/ DKKM/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Anjuran, pada intinya dinyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat dari harian lepas harus berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bentuk perjanjian kerja Penggugat dengan Tergugat berubah dari Perjanjian Kerja Harian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 3 bulan Penggugat bekerja.
- 9) Bahwa dalam Pasal 93 Ayat (2) "f" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan :
"Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari;"
- 10) Bahwa pada tanggal 1 September 2018 Penggugat tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat pada waktu Penggugat datang ke tempat kerja.
- 11) Bahwa pada tanggal 3 September 2018 Penggugat kembali datang ke tempat kerja dan tidak diberi pekerjaan oleh Tergugat.
- 12) Bahwa alasan yang disampaikan oleh pekerja Tergugat kepada Penggugat dalam melarang Penggugat bekerja adalah karena Penggugat sudah diputus hubungan kerjanya.
- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) "f" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta berdasarkan fakta bahwa Penggugat bersedia bekerja namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja, maka Tergugat wajib membayar upah Penggugat terhitung sejak



September 2018 sampai dengan gugatan ini berkekuatan hukum tetap yang diasumsikan akan berkekuatan hukum tetap pada Maret 2019.

14) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Penggugat berhak atas upah terhitung sejak September 2018 sampai Maret 2019.

15) Bahwa jumlah upah Penggugat yang harus dibayar tersebut adalah :

- Upah di Tahun 2018 (September s/d Desember 2018)
4 x Rp 2.749.074 = Rp 10.996.296,-
- Upah di Tahun 2019 (Januari s/d Maret 2018)
3 x Rp 2.969.824 = Rp 8.909.472,-

Total = Rp 19.905.768,-

16) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat bermohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp 19.905.768,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

17) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini sangat beralasan dan terbukti, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

18) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini sangat beralasan dan terbukti maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan sita jaminan terhadap mobil Tergugat dengan Nomor Polisi BK 9210 CK Merk Mitsubishi, Type L-300.

PERMOHONAN DAN PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan uraian diatas Penggugat dengan ini memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bentuk perjanjian kerja Penggugat dengan Tergugat berubah dari Perjanjian Kerja Harian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 3 bulan Penggugat bekerja.
3. Menyatakan Penggugat berhak atas upah terhitung sejak September 2018 sampai Maret 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp 19.905.768,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
6. Meletakkan sita jaminan terhadap mobil Tergugat dengan Nomor Polisi BK 9210 CK Merk Mitsubishi, Type L-300.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, Subagio, Ayu Indah Lestari, Maria E. Panjaitan, Meliana, dan Siska Farisna, SH., BADAN PEKERJA PUSAT dari FEDERASI SERIKAT PEKERJA MULTI SEKTOR dengan Nomor pencatatan Federasi Nomor 1174/SP-SB/DSTKM/2016 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Tanggal 29 Januari 2016, Berkedudukan di Jalan Flamboyan IV A Nomor 8C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan-20134, bertindak untuk kepentingan hukum dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2018, telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran : 967/Penk-PHI/2018/PN Mdn, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Ir. Gunawan Ang, SH., MBA., Andy, SH., MH., dan Sailesh, SH., S.Pd.B., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Januari 2019, telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran : 15/Penk-PHI/2018/ PN Mdn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui dalam jawaban ini.

Halaman 5 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indako Trading Coy Nomor 12 bertanggal 9 September 2015, yang dibuat dihadapan Jap Sun Jaw, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dirubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 83, tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan Jap Sun Jaw, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0178815 Tertanggal 10 Oktober 2017.
3. Bahwa benar Penggugat adalah Pekerja Waktu Tertentu Tergugat yang mulai bekerja sejak Desember 2016, dan Penggugat bekerja dengan jabatan sebagai Driver di Gudang KIM II. Dan Penggugat terakhir bekerja pada tanggal 31 Agustus 2018.
4. Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2018 dan sekaligus dalam penyampaian pemutusan hubungan kerja tersebut, Tergugat juga menyampaikan kompensasi kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak kompensasi yang diberikan oleh Tergugat.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan perundingan Tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan berdasarkan anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan Nomor 567/1180/DKKM/2018 tertanggal 10 September 2018 :

M E N G A N J U R K A N

Pesangon 4 bulan x Rp. 2.749.000,-	= Rp. 10.996.000
Penggantian Hak 15% x Rp. 10.996.000	= Rp. <u>1.649.400</u>
	= Rp. 12.645.400

Terbilang : Dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah;

6. Bahwa berdasarkan Gugatan penggugat yang menyatakan bahwasanya Tergugat Wajib membayar upah Penggugat sebesar Rp.19.905.768 (sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan) sangat tidak tepat, tidak sesuai dan tidak beralasan.
7. Bahwa berdasarkan jumlah Pembayaran terhadap Hak-hak Penggugat yang benar dan tepat adalah sudah sesuai dengan anjuran Dinas Sosial dan tenaga kerja Kota Medan tertanggal 10 September 2018 dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 567/1180/DKKM/2018 adalah sebesar Rp. 12.645.400 (dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);

8. Bahwa Gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap mobil Tergugat dengan nomor Polisi BK 9210 CK, Merk Mitsubishi, Type L-300, Sangat Tidak Beralasan;
9. Bahwa Penggugat yang dalam Gugatannya merupakan anggota Serikat Pekerja Multi Sektor, akan tetapi hingga saat ini Serikat Pekerja Multi Sektor tidak pernah memberitahukan nam-nama karyawan Tergugat yang masuk ke dalam anggota SERIKAT PEKERJA MULTI SEKTOR INDAKO dan tidak dibuktikan dengan kartu anggota ataupun bukti lain sebagai terdaftar anggota SERIKAT PEKERJA MULTI SEKTOR INDAKO sehingga Tergugat hingga saat ini tidak mengetahui hal tersebut;
10. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas, karena telah terjadinya pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan tidak tercapainya suatu kesepakatan dan juga hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak harmonis lagi maka dengan ini syogianya gugatan Penggugat ditolak;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan dalam perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan biaya dalam perkara berdasarkan ketentuan dan/maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 7 Februari 2019, yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg

Halaman 7 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9;

1. Bukti P-1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 1110/SP-SB/DSTKM/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
2. Bukti P-2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Anggota Serikat Pekerja Multi Sektor Indako atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Keanggotaan dan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor tanggal 30 Juni 2018;
3. Bukti P-3 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bergabung Dengan Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor (F-SPMS), Nomor : 01/Pernyataan SPMS-INDAKO /II/2016 tanggal 9 Februari 2016;
4. Bukti P-4 Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 29 Januari 2016;
5. Bukti P-5 Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Pekerja Pusat Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor Nomor : 01/BPP.F-SPMS/VIII/2018 tentang Struktur Kepengurusan Badan Pekerja Pusat Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor, tanggal 1 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Pusat Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor;
6. Bukti P-6 Fotocopy sesuai dengan asliya Kartu Anggota Badan Pekerja Pusat Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Keanggotaan dan Organisasi Badan Pekerja Pusat Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor, tanggal 1 Agustus 2018;
7. Bukti P-7 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perihal Anjuran, Nomor : 567/1180/DKKM/2018, tanggal 10 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;

Halaman 8 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, tertanggal 03 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;
9. Bukti P-9 Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, tertanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Suhermansyah, Wahyu Reza Azhari dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Suhermansyah**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama bekerja di PT. Indako Trading Coy;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Indako Trading Coy sebagai Driver Pick-up mengantar unit sepeda motor ke showroom;
- Bahwa Tergugat adalah distributor sepeda motor Honda;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sejak 1 Desember 2016 sampai dengan 1 September 2018;
- Bahwa status Penggugat sebagai BHL (Buruh Harian Lepas);
- Bahwa hari kerja pada PT. Indako Trading Coy Senin sampai dengan Sabtu dan jam kerja Senin sampai dengan Jum'at pukul 08.30-16.30 dan Sabtu 08.00-13.00;
- Bahwa sistem bekerja secara lisan sesuai arahan kepala gudang;
- Bahwa terima gaji bulanan, dihitung secara harian Rp. 108.000 (seratus delapan ribu perhari);
- Bahwa Penggugat tidak masuk bekerja, tidak mendapat gaji dan terjadi sejak 2016 sampai dengan 2018;
- Bahwa tidak pernah ada masa jeda / keluar bekerja dan bekerja ditempat lain;
- Bahwa 1 (satu) bulan gaji sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berjumpa dengan Penggugat di lokasi kerja pada saat jam kerja;
- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan masuk oleh Security Zulfachmi;
- Bahwa Saksi mengetahui awal September 2018 sudah tidak bekerja karena mengajukan PKWTT;
- Bahwa Saksi mengajukan dan menyampaikan PKWTT kepada Pak Rudi selaku Kepala gudang, kemudian diteruskan kepada HRD (Pak Gunawan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat sering absen atau terlambat;
- Bahwa setelah perundingan Tri Partit Penggugat tidak diperkenankan masuk bekerja;
- Bahwa dari pihak HRD Manager (Bapak Gunawan) ada menawarkan paket kompensasi;

2. Saksi **Wahyu Reza Azhari**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama bekerja di PT. Indako Trading Coy;
- Bahwa di Perusahaan Tergugat memakai absensi scan finger, namun jika mati lampu menggunakan absensi manual (tuliskan nama dan tanda tangan);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja di PT. Indako Trading Coy sebagai driver dengan hari kerja Senin sampai dengan Sabtu dan jam kerja Senin sampai dengan Jum'at pukul 08.30-16.30 dan Sabtu 08.00-13.00;
- Bahwa Saksi setiap hari bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya Penggugat mengajukan sendiri status pekerjaannya menjadi PKWTT, kemudian mengajukan bersama-sama 5 (lima) orang yaitu Muhammad Rizki, Suhermansyah, Wahyu Reza Azhari, Khairul Afwan dan Septian Aditia Saragih;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat sudah tidak bekerja karena tidak diperbolehkan masuk oleh Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, pekerjaan Penggugat sewaktu bekerja di Perusahaan Tergugat tidak memakai target;
- Bahwa maksimal pengantaran sepeda motor yang dikerjakan oleh Tergugat sebanyak 8 unit;

Halaman 10 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi di Perusahaan Tergugat ada puluhan driver dan tergantung Delivery Order (DO);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-10, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopy dari Asli berupa Daftar Absensi dari mesin absensi / scan finger Karyawan PT. INDAKO TRADING COY pada bulan Januari tahun 2018 atas nama Penggugat;
2. Bukti T-2 : Fotocopy dari Asli berupa Daftar Absensi dari mesin absensi / scan finger Karyawan PT. INDAKO TRADING COY pada bulan Februari tahun 2018 atas nama Penggugat;
3. Bukti T-3 : Fotocopy dari Asli berupa Daftar Absensi dari mesin absensi / scan finger Karyawan PT. INDAKO TRADING COY pada bulan Maret tahun 2018 atas nama Penggugat;
4. Bukti T-4 : Fotocopy dari Asli berupa Daftar Absensi dari mesin absensi / scan finger Karyawan PT. INDAKO TRADING COY pada bulan April tahun 2018 atas nama Penggugat;
5. Bukti T-5 : Fotocopy dari Asli berupa Daftar Absensi dari mesin absensi / scan finger Karyawan PT. INDAKO TRADING COY pada bulan Mei tahun 2018 atas nama Penggugat;
6. Bukti T-6 : Fotocopy dari Asli berupa Daftar Absensi dari mesin absensi / scan finger Karyawan PT. INDAKO TRADING COY pada bulan Juni tahun 2018 atas nama Penggugat;
7. Bukti T-7 : Fotocopy dari Asli berupa Daftar Absensi dari mesin absensi / scan finger Karyawan PT. INDAKO TRADING COY pada bulan Juli tahun 2018 atas nama Penggugat;
8. Bukti T-8 : Fotocopy dari Asli berupa Daftar Absensi dari mesin absensi / scan finger Karyawan PT. INDAKO TRADING COY pada bulan Agustus tahun 2018 atas nama Penggugat;
9. Bukti T-9 : Fotocopy dari Asli berupa Form Penilaian Hasil Kinerja atas nama Penggugat secara semesteran dimulai sejak Januari - Juni tahun 2018;
10. Bukti T-10 : Fotocopy dari Asli berupa Form Penilaian Hasil Kinerja atas nama Penggugat secara semesteran dimulai sejak Juli - Agustus tahun 2018;

Halaman 11 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yakni Djuanto Rudy Hartono, dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Djuanto Rudy Hartono**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indako Trading Coy sebagai Kepala Gudang sejak Juli 1992 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Perusahaan Tergugat adalah distributor Sepeda Motor Honda;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai driver di PT. Indako Trading Coy;
- Bahwa tugas Penggugat mengantar unit sepeda motor ke dealer dalam kota (wilayah Kota Medan);
- Bahwa Penggugat mulai bekerja Desember 2016 sampai dengan September 2018;
- Bahwa status Penggugat buruh harian lepas (bukan PKWTT);
- Bahwa tidak pernah ada kontrak kerja / perjanjian kerja secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jumlah karyawan di Perusahaan Tergugat sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang;
- Bahwa sudah sebahagian besar karyawan di Perusahaan Tergugat sudah diangkat menjadi PKWTT;
- Bahwa hari kerja Senin sampai dengan Sabtu dan jam kerja Senin sampai dengan Jum'at pukul 08.30-16.30 dan Sabtu 08.00-13.00;
- Bahwa Penggugat ada menerima upah perhari sebesar Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) perhari dan diberikan secara bulanan sesuai dengan jumlah hari kerja;
- Bahwa untuk karyawan tetap (PKWTT) tidak berlaku upah sesuai hari kerja;
- Bahwa pengajuan karyawan tetap yang dilakukan oleh Penggugat dimulai pada Juni 2018;
- Bahwa kinerja Penggugat awalnya bagus, namun karena belum ada keputusan dari Direksi untuk Pengangkatan karyawan PKWTT, kinerja Penggugat menjadi menurun;

Halaman 12 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pihak HRD meminta kepada Penggugat untuk sabar terhadap proses pengangkatan Penggugat menjadi PKWTT;
- Bahwa himbauan dari HRD tidak dihiraukan oleh Penggugat kemudian Penggugat lebih memilih proses hukum;
- Bahwa dikarenakan Penggugat lebih memilih proses Hukum, maka Tergugat tidak mengizinkan Penggugat datang bekerja sampai dengan proses hukum selesai;
- Bahwa masa kerja Penggugat tidak sampai 2 (dua) tahun dan menurut sepengetahuan Saksi tidak ada serikat pekerja;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena pada semester II yang dimulai Juli 2018, penilaian kinerja kurang memenuhi target dari perusahaan karena Penggugat sering terlambat masuk kerja, sering tidak hadir kerja (absen) dan jumlah trip pengantaran yang tidak sesuai;
- Bahwa Tergugat ada menyampaikan pemberitahuan / teguran secara lisan kepada Penggugat mengenai kinerja Penggugat yang mulai menurun;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja sejak awal september 2018;
- Bahwa mesin absensi (**scan finger**) tetap berfungsi ketika Listrik mati / padam, karena ada mesin genset;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perusahaan ada memanggil Penggugat akan tetapi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh HRD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memanggil Pak Gunawan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penawaran Kompensasi kepada Penggugat dari HRD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat ada masuk serikat pekerja;
- Bahwa perusahaan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat dan atau siapa pun untuk membuat Serikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Halaman 13 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas, adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat i.c Muhammad Rizki adalah pekerja / buruh yang selama ini bekerja di PT. Indako Trading Coy, berdasarkan surat gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) mulai bekerja sejak 01 Desember 2016 sampai 31 Agustus 2018, sebagai supir/driver, dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sejak bekerja, Penggugat bekerja setiap hari yaitu dari hari senin sampai dengan hari sabtu setiap minggunya, dimana dalam sebulan Penggugat bekerja melebihi 21 hari kerja dan berdasarkan Kep.100 / Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pasal 10 Menyatakan “ Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau dalam 1 (satu) bulan dan terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT”;
3. Bahwa Anjuran yang terbit sebagai akibat gagalnya perundingan bipartit yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tertanggal 10 September 2018, perihal Anjuran yang intinya dinyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Harian Lepas harus berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bentuk perjanjian Kerja Harian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 3 bulan bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Tergugat mengajukan bantahannya dalam Jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat dalam Jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Indako Trading Coy Nomor 12 tertanggal 9 September 2018, yang di buat dihadapan Jap Sun Jaw, SH., Notaris di Jakarta yang telah di rubah berdasarkan akta perubahan Nomor 83, tertanggal 29 September 2017 yang di buat dihadapan Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0178815, tertanggal 10 Oktober 2017;
2. Bahwa benar Penggugat adalah Pekerja Waktu Tertentu Tergugat yang mulai bekerja sejak Desember 2016, dengan Jabatan sebagai Driver di Gedung KIM II, dimana Penggugat terakhir bekerja pada tanggal 31 Agustus 2018;
3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Tergugat telah melakukan Pemutusan hubungan Kerja terhadap Penggugat berdasarkan penilaian kerja dari atasan Penggugat yang terus menerus menurun sejak tahun 2018, hal itu dibuktikan dari seringnya Penggugat tidak hadir dan sering terlambat masuk;
4. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka Penggugat yang menyatakan bentuk perjanjian kerja Penggugat dengan Tergugat berubah dari Perjanjian Kerja Harian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 3 bulan bekerja seyogyanya di tolak karena Tergugat telah menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dan Tergugat tidak akan mempekerjakan kembali;
5. Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijst) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua)

Halaman 15 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-I dan T-10 dan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai :

1. Bagaimanakah status Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang menjadi hak-hak Penggugat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah mendalami dan mencermati serta meneliti dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan aquo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi bahwa "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Agustus 2018, dimana dalam hal ini Penggugat di wakili oleh Kuasanya dari Badan Pekerja Pusat Federasi

Halaman 16 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja Multi Sektor dengan Nomor Pencatatan Nomor:1174/SP-SB/DTSKM/2016, yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, tertanggal 29 Januari 2016, berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Nopember 2018, oleh karenanya kedudukan hukum Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Indako Trading Coy Nomor 12, tanggal 9 September 2015, yang telah di rubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 83, tanggal 29 September 2017, yang dibuat dihadapan Jap Sun Jaw, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0178815, tertanggal 10 Oktober 2017, oleh karenanya kedudukan hukum Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang U No. 2 Tahun 2004, Anjuran atau Risalah dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No.567/1180/DKKM/2018, tertanggal 10 September 2018, adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit dan mediasi namun tidak didapatkan kesepakatan vide bukti P-7;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain *juncto* ayat (6) huruf a bahwa "Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, dimana awal terjadinya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari Penggugat mengajukan

Halaman 17 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara lisan kepada Tergugat agar diangkat dari Perjanjian Kerja Harian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau pekerja tetap pada bulan Juli tahun 2018, sedangkan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja disebabkan karena sejak bulan Januari Tahun 2018, Penggugat tidak menunjukkan kinerja yang baik karena sering absen dan terlambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, yang merupakan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja Multi Sektor-Indako yang di terbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tertanggal 30 Juli 2015 dan Kartu tanda Anggita atas nama Penggugat serta Pencatatan Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tertanggal 29 Januari 2016, beserta surat keputusan susunan kepengurusan periode 2018-2019 tertanggal 1 Agustus 2018, kartu tanda Pengenal sebagai Pengurus, dimana bukti tersebut menjelaskan keberadaan Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan Penggugat adalah sebagai anggota serikat pekerja multi sektor di PT. Indako Trading Coy;

- **Tentang Status Perjanjian Kerja Penggugat dengan Tergugat**

Menimbang, bahwa pada jawabannya Tergugat mengakui bahwa Penggugat adalah benar Pekerja Waktu Tertentu yang mulai bekerja sejak Desember 2016, sebagai Driver di gedung Kawasan Industri Medan II;

Menimbang, bahwa Penggugat yang memohon agar di angkat dari pekerja harian lepas menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap, namun Tergugat menyatakan bahwa Penggugat hanya sebagai pekerja harian lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.100/Men/VI/2004, tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pada pokoknya menyatakan " Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih dalam 1(satu) bulan dan terjadi selama tiga bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT";

Halaman 18 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Suhermansyah, dan Wahyu Azhari yang telah di sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing menerangkan hari kerja dalam sebulan melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja dengan jam kerja 40 jam dalam satu minggu dan keterangan tersebut di perkuat juga oleh Saksi Tergugat yang bernama Djuanto Rudy Hartono yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing juga menerangkan hal yang sama dengan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 10 ayat (3) sebagaimana telah disebutkan diatas, oleh karenanya status hubungan kerja Penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal bulan Desember 2016, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

- **Tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 berupa absensi a.n Muhammad Rizki / Driver (i.c Penggugat) pada bulan Januari sampai dengan Mei Tahun 2018, dimana pada bulan Februari dan Maret terdapat masing-masing dua kali terlambat masuk kerja dan pada Bukti T-6, T-7 dan T-8 dimana pada bulan Juni 2018 terdapat Absen 2 hari, pada bulan Juli 2018 terdapat terlambat dua kali dan Absen selama tiga hari serta pada Bukti T-8 terdapat 2 hari Penggugat absen/tidakn masuk kerja sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa formulir penilaian prestasi kerja atas nama Muhammad Rizki periode pada bulan Januari-Juni 2018, dimana Nilai akhir Penggugat dengan bobot/skor 98 dengan kualifikasi C/ Cukup dengan catatan perlu perbaikan keterlambatan dan kehadiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa formulir penilaian prestasi kerja atas nama Muhammad Rizki periode pada bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Juni 2018, dimana Nilai akhir Penggugat dengan bobot/skor 98 dengan kualifikasi C/ Cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-8 sebagaimana telah diuraikan diatas Penggugat sejak bulan Januari sampai Agustus 2018, terdapat Penggugat tidak masuk kerja dengan total 7 hari kerja yaitu pada bulan Juni selama 2 hari, bulan Juli selama 3 hari dan bulan Agustus selama 2 hari pada tahun 2018 dan terlambat lebih 7 kali, sehingga Penggugat telah mendapat penilaian prestasi kerja dengan bobot/kualifikasi kurang dengan nilai akhir 5 vide bukti T-10 dan hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak disiplin dalam melaksanakan perintah dan kewajibannya sebagai pekerja oleh karenanya tindakan Penggugat tersebut menjadi preseden buruk bagi lingkungan / budaya rekan Penggugat ditempat bekerja sehingga hal tersebut tidaklah dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk diangkat menjadi pekerja tetap tidak diiringin dengan sikap disiplin dalam menjalankan kewajibannya dalam hal ini kehadiran dan ketepatan waktu tiba ditempat kerja hal tersebut sangatlah tidak sejalan dengan budaya perusahaan dan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

Menimbang, bahwa pada Jawabannya dan di perkuat oleh keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah di putus hubungan kerjanya oleh Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2018, dimana alasan Tergugat melakukan pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat sering absen dan terlambat masuk bekerja dan hal tersebut akan merusak budaya dalam lingkungan kerja perusahaan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak mau menerima Penggugat untuk bekerja kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat sering tidak masuk kerja dan sering terlambat, sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dapat dipahami akibat ketidakdisiplinan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial oleh Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 20 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial justru diperintahkan menjatuhkan putusan selain didasarkan pada hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan dasar rasa keadilan, artinya secara ex officio atau secara kedinasan dibolehkan menjatuhkan putusan yang tidak diminta Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat bila dikaitkan dengan bukti T1-T10 murni karena faktor kehadiran dan keterlambatan Penggugat sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2018, bukan karena Penggugat memohon diangkat menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tertanggal 10 September 2018, yang menjadi lampiran pada gugatan Penggugat vide bukti P-7, pada halaman 1 (satu), angka II Keterangan Pengusaha yang menyatakan bahwa upah terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah Rp.2.749.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dimana upah terakhir yang diterima oleh Penggugat menjadi dasar penghitungan hak-hak Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja / buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak dapat dilanjutkan lagi oleh karenanya hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak tanggal 31 Agustus 2018, dan akibat putusnya hubungan kerja tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan tertulis, oleh karenanya Penggugat berhak atas dua kali pesangon di tambah Penggantian hak sehingga Majelis hakim menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat untuk membayar Pesangon 2 (dua) kali ketentuan berdasarkan Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 156 ayat (4) dengan Perincian sebagai berikut:

Halaman 21 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizki masa kerja sejak Desember 2016 sampai dengan 31 Agustus 2018, dengan masa kerja 1 tahun dan 8 bulan dengan upah terakhir Rp.2.749.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Pesangon : $2 \times 3 \times \text{Rp.2.749.000,00}$ Rp. 16.494.000,00

Penggantian hak 15% x Rp.16.449.000,00 Rp. 2.474.100,00

Total **Rp. 18.968.100,00**

Terbilang:

(delapan belas juta empat sembilan ratus enam delapan ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 terkait Upah Penggugat sejak bulan September 2018 sampai dengan Maret 2019 dengan jumlah sebesar Rp.19.905.768,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat 1 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan "ayat (1) upah tidak dibayar apa bila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 tidak beralasan hukum sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, selanjutnya karena nilai gugatan tidak melebihi dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) mengenai, menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini tidak berdasar hukum sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 6 mengenai sita jaminan terhadap mobil Tergugat dengan Nomor Polisi BK 9210 CK merk Mitshubishi, Type L-300, Majelis Hakim berpendapat belum cukup bukti sehingga harus ditolak;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan

Halaman 22 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak bulan Desember 2016;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sejak tanggal 31 Agustus 2018, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa 2 (dua) kali uang pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2) dan Penggantian hak berdasarkan Pasal 156 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:
 - **Muhammad Rizki** masa kerja sejak Desember 2016 sampai dengan 31 Agustus 2018, dengan masa kerja 1 tahun dan 8 bulan dengan upah terakhir Rp.2.749.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Pesangon :2x 3 x Rp.2.749.000,00	Rp. 16.494.000,00
Penggantian hak 15% x Rp.16.494.000,00	Rp. 2.474.100,00
Total	Rp. 18.968.100,00

Terbilang:

(delapan belas juta empat sembilan ratus enam delapan ribu seratus rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) yang tertera dalam putusan ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus pada hari Senin, 11 Maret 2019 oleh Riana Br. Pohan, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Mirza Budiansyah, SH., dan Minggu Saragih, SH.MH., masing-masing Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register

Halaman 23 Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tertanggal 14 Desember 2018, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, 14 Maret 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Yusuf, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mirza Budiansyah, SH.,

Riana Br. Pohan, SH.MH.,

Minggu Saragih, SH, MH.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, SH.,

Biaya-biaya :

1. Panggilan	Rp. 200.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);